



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **18** /TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201403441 yang berjudul "KANTUNG KEMASAN" dengan Nomor Registrasi 50/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh KYORAKU CO., LTD melalui Kuasanya Marolita Setiati dari Kantor PT. Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 11 Oktober 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201403441; -----
Judul Invensi : KANTUNG KEMASAN; -----
Pemohon Paten : 1. KYORAKU CO., LTD, -----
598-1, Tatsumae-cho, Nakadachiuri-
Sagaru, Karasumadori, Kamigyo-ku,
Kyoto-shi, Kyoto 6020912 JAPAN; ----
2. NAFUKO CO., LTD -----
14/1 2nd Floor, Suwan Tower, Soi -----
Saladaeng I, North Sathom Road, -----
Silom, Bangrak, Bangkok 10500 -----
Thailand; -----
Konsultan KI : Marolita Setiati;-----
Nomor Konsultan HKI : 617/2012; -----
Alamat : PT. Spruson Ferguson Indonesia, -----
Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav. 8, -----
Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia. ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201403441 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Banding telah menerima Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I berdasarkan surat Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201403441-TA tertanggal 22 Agustus 2017, dan Pemohon Banding telah menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I melalui surat Nomor 0013/ID/msa/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 (Bukti-T1). Dengan poin-poin sebagai berikut:

No.	Hasil Pemeriksaan Tahap I	Tanggapan yang diajukan pada tanggal 22 Januari 2018
1.	Prioritas yang sama dengan permohonan paten ini telah diberi paten di Jepang dengan nomor JP 6 026 747 B2	Menterjemahkan kembali seluruh uraian deskripsi, klaim dan abstrak agar pengungkapan invensi menjadi jelas.
2.	Beberapa pengungkapan invensi dalam deskripsi dan klaim permohonan paten masih belum jelas sehingga disimpulkan bahwa permohonan ini telah diterjemahkan dengan menggunakan google untuk itu pemeriksa meminta untuk menterjemahkan ulang	kami telah menyampaikan satu set klaim pengganti klaim 1-6 pada tanggal 22 Januari 2018 yang mengacu kepada dua paten Jepang (klaim pengganti 1 dan 2 dengan mengacu kepada klaim 1 dan 2 Publikasi Jepang nomor 2013163546 ; pengganti klaim 3-6 mengacu kepada klaim 1-4 Publikasi Jepang nomor 2014015238) yang telah diberi paten di Kantor Paten Jepang untuk mempertahankan kebaruan dan langkah inventif invensi klaim 1-6 tersebut.

- b. Bahwa untuk memperlihatkan amandemen yang telah dilakukan pada seluruh klaim tersebut, Pemohon Banding melampirkan klaim-klaim awal dengan jumlah 5 klaim (Bukti-T2) dan klaim-klaim yang telah diamandemen yang diajukan dalam surat tanggapan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan jumlah 6 klaim (Bukti-T3) sebagaimana diperlihatkan dalam TABEL 1;

TABEL. 1 Perbandingan Klaim Awal dan Klaim setelah Amandemen

Klaim	Diajukan pada pengajuan permohonan tanggal	Amandemen yang diajukan tanggal 22 Januari 2018
1	Suatu kantung kemasan, dicirikan oleh terdiri dari bagian segel keluaran uap dibentuk oleh berliku dan dengan memproyeksikan bagian dari bagian segel yang dibentuk oleh laminating film ke satu sama lain, ke arah dalam, dimana di bagian segel keluaran uap, tanpa kelupas kekuatan paling sedikit sebagian daripadanya adalah kurang dari bagian lain selain bagian; dan pada tanpa kelupas karena tekanan uap, bagian selain bagian tetap dan	Suatu kantung kemasan yang mempunyai suatu bagian segel yang dibentuk oleh segel film, dimana bagian segel terkelupas oleh tekanan uap dalam yang dihasilkan di dalam dan uap dilepas ke luar yang mencakup: suatu bagian segel pembuangan uap yang menonjol dengan membengkokkan suatu bagian dari bagian segel dalam suatu arah ke dalam, dimana bagian segel pembuangan uap secara substansial bentuk V, suatu bagian tanpa penyegel yang dibentuk di luar bagian segel

	<p>membentuk bagian tepi, untuk membuat suara saat uap habis.</p>	<p>pembuangan uap, dimana bagian tanpa penyegel memiliki suatu bagian penghubung melalui mana suatu sela antara film tidak untuk disegel menghubungkan dengan bagian luar, dimana bagian segel pembuangan uap dan bagian tanpa penyegel disediakan di dalam suatu bagian lipatan (lipatan tangan) yang dibentuk dengan membengkokkan dan menumpang tindih film, dimana kantung kemasan selanjutnya mencakup:</p> <p>suatu bagian pelepasan uap pertama dan suatu bagian pelepasan uap kedua dimana bagian pelepasan uap pertama terdiri dari suatu bagian bukaan dan bagian tanpa penyegel, dan bagian bukaan adalah suatu bagian dimana bagian segel pembuangan uap terkelupas dan dibuka ketika kantung kemasan mengembang, dan dimana bagian pelepasan uap kedua dibentuk oleh suatu torehan atau suatu takik yang dibentuk dalam bagian tanpa penyegel.</p>
2	<p>Suatu kantung kemasan sesuai dengan klaim 1, dicirikan oleh bagian ini adalah bagian ujung akhir di tengah infleksi.</p>	<p>Kantung kemasan sesuai dengan klaim 1, dimana lebar segel dari suatu bagian segel penghubung dihubungkan pada kedua ujung bagian segel pelepas uap yang bentuk mengerucut, dan bentuk mengerucut melebar dari posisi kedua ujung bagian segel pelepas uap ke arah bagian tepi.</p>
3	<p>Suatu kantung kemasan sesuai dengan klaim 1 atau 2, dicirikan oleh kekuatan tanpa terkelupas bervariasi sesuai dengan ukuran lebar segel.</p>	<p>Suatu kantung kemasan yang memiliki suatu bagian segel pembuangan uap, mencakup:</p> <p>suatu bagian segel pertama bentuk pita yang bersambung dengan bagian segel pembuangan uap,</p> <p>suatu bagian segel kedua bentuk pita yang memotong bagian segel pertama, dimana kantung kemasan dibentuk dengan penyegelan panas suatu film yang mencakup suatu lapisan cetak pertama dan suatu lapisan cetak kedua, dimana lapisan cetak pertama dicetak pada suatu bagian pertama, dimana bagian pertama termasuk setidaknya suatu bagian yang membentuk bagian segel pembuangan uap, dimana lapisan cetak kedua dicetak pada suatu bagian kedua, dimana bagian kedua termasuk setidaknya suatu bagian yang membentuk bagian segel pembuangan uap, dan dimana ketika tekanan di dalam naik,</p>

		delaminasi terjadi pada lapisan cetak kedua untuk membentuk suatu bagian pelepasan uap pertama.
4	Suatu kantung kemasan sesuai dengan salah satu klaim 1 sampai 3, dicirikan oleh bagian segel keluaran uap dipasang di bagian penggabung terbentuk melalui penahan dan tumpang tindih.	Kantung kemasan sesuai dengan klaim 3, dimana bagian kedua tidak termasuk bagian segel pertama dan bagian segel kedua.
5	Suatu kantung kemasan sesuai dengan salah satu klaim 1 sampai 4, dicirikan oleh lebar segel dari bagian hubungan segel untuk terhubung ke kedua tepi bagian keluaran uap segel dalam kontur lancip besar dari posisi kedua tepi keluaran uap bagian segel ke bagian samping.	Kantung kemasan sesuai dengan klaim 4, dimana lapisan cetak kedua memiliki suatu kekuatan pengelupasan lemah daripada lapisan cetak pertama.
6		Kantung kemasan sesuai dengan salah satu klaim 3 sampai 5, dimana bagian pertama tidak termasuk bagian segel kedua.

- c. Bahwa Pemohon Banding telah menerima surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201403441-TP tertanggal 11 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)

Nomor Permohonan: P00201403441

Alasan penolakan permohonan paten:

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif atas Permohonan paten P00201403441 ini sebagaimana surat:

1. No. HKI-3-HI.05.02.01 P00201403441-TA, tanggal 22 Agustus 2017
Berisikan tentang patentabilitas dan ketidak-jelasan pengungkapan invensi (harus dilakukan terjemah ulang).
2. Surat Saudara No. Ref.: 24513SG29, tanggal 22 Januari 2018
Merupakan tanggapan terhadap surat pada butir 1 tersebut diatas, namun dalam surat tanggapan Saudara tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Butir 1 dan 4 (halaman 2 dari 3) mengungkapkan klaim permohonan paten P00201403441 ini dimandemen dengan mangacu terhadap JP 2014-015238 A dan JP 2013-163546 A;
 - b. Butir 2 dan 3 mengungkapkan penyerahan salinan amandemen dan sofcopy dari amandemen tersebut.
3. Berdasarkan butir 2 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Acuan amandemen klaim JP 2014-015238 A dan JP 2013-163546 A, bukan merupakan dokumen permohonan paten yang sesuai dengan bukti prioritas dalam permohonan paten P00201403441 ini (yaitu JP 2011-288741 dan JP 2012-019255);
- b. Amandemen yang dilakukan memperluas lingkup invensi, yaitu pada halaman 59 baris baris 3-4 "dibentuk oleh segel film, dimana bagian segel terkelupas oleh tekanan uap yang dihasilkan di dalam dan uap dilepas keluar", dimana kata/kalimat "segel film", "segel terkelupas", "uap dilepas keluar", tidak didukung oleh deskripsi. Juga halaman 59 baris 16 "dengan membengkokkan dan menumpang tinding film", tidak didukung oleh deskripsi, dst.

Oleh karenanya, berdasarkan butir 3 tersebut diatas, permohonan paten P00201403441 ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten P00201403441 ini ditolak.;

- d. Bahwa pemeriksa menegaskan bahwa klaim pengganti tidak didukung oleh uraian deskripsi yang sebelumnya diajukan untuk permohonan paten ini. Terhadap pendapat pemeriksa tersebut, pemohon menyatakan tidak setuju dan menegaskan bahwa fitur-fitur yang diungkapkan dalam klaim pengganti klaim 1-6 secara jelas ditemukan pada uraian deskripsi pendukung klaim. Sebagaimana diuraikan dalam deskripsi berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris (Bukti-T5);
- e. Bahwa Pemohon Banding menegaskan satu set klaim pengganti klaim 1-6 pada tanggal 22 Januari 2018 yang mengacu kepada dua paten Jepang (klaim pengganti 1 dan 2 dengan mengacu kepada klaim 1 dan 2 Publikasi Jepang nomor 2013163546 (Bukti-T6) ; pengganti klaim 3-6 mengacu kepada klaim 1-4 Publikasi Jepang nomor 2014015238) (Bukti-T7) yang kemudian juga telah diberi paten di Kantor Paten Jepang mengklaim inti invensi yang sangat penting bagi pemohon;
- f. Bahwa dalam klaim mandiri klaim 1 dinyatakan dua fitur penting yang dicetak tebal, yaitu:

Klaim	Klaim Mandiri 1 dengan fitur dua fitur penting
1	<p>Suatu kantung kemasan yang mempunyai suatu bagian segel yang dibentuk oleh segel film, dimana bagian segel terkelupas oleh tekanan uap dalam yang dihasilkan di dalam dan uap dilepas ke luar yang mencakup:</p> <p style="padding-left: 40px;">suatu bagian segel pembuangan uap yang menonjol dengan membengkokkan suatu bagian dari bagian segel dalam suatu arah ke dalam, dimana bagian segel pembuangan uap secara substansial bentuk V,</p> <p style="padding-left: 40px;">suatu bagian tanpa penyegel yang dibentuk di luar bagian segel pembuangan uap, dimana bagian tanpa penyegel memiliki suatu bagian penghubung melalui mana suatu sela antara film tidak untuk disegel menghubungkan dengan bagian luar, dimana bagian segel pembuangan uap dan bagian tanpa penyegel disediakan di dalam suatu bagian lipatan (lipatan tangan) yang dibentuk dengan membengkokkan dan</p>

menumpang tindih film, dimana kantung kemasan selanjutnya mencakup:

suatu bagian pelepasan uap pertama dan suatu bagian pelepasan uap kedua dimana bagian pelepasan uap pertama terdiri dari suatu bagian bukaan dan bagian tanpa penyegel, dan bagian bukaan adalah suatu bagian dimana bagian segel pembuangan uap terkelupas dan dibuka ketika kantung kemasan mengembang, dan dimana bagian pelepasan uap kedua dibentuk oleh suatu torehan atau suatu takik yang dibentuk dalam bagian tanpa penyegel.

- g. Bahwa pemeriksa mendasari penolakannya pada klaim-klaim prioritas dari kedua paten Jepang (JP 2014-015238 A dan JP 2013-163546 A), yang merupakan klaim pengganti yang digunakan sebagai acuan, tidak memiliki prioritas yang sama dengan permohonan paten ini (sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas), maka pemohon memohon agar pemeriksa dapat mempertimbangkan kembali amandemen klaim pengganti klaim 1-6 melalui pemeriksaan secara mandiri dengan tidak semata atas pemeriksaan yang didasarkan pada pengacuan dokumen prioritas yang berbeda;
- h. Bahwa mengingat hasil pemeriksaan substantif yang dikeluarkan oleh pemeriksa merupakan tahap I dan dalam tahap I tersebut pemeriksa tidak menyampaikan hasil pemeriksaan secara rinci terkait kebaruan maupun langkah inventif, dengan demikian pemohon dapat melakukan amandemen klaim 1-6 secara voluntir dengan mempertahankan khususnya dua fitur penting yang dinyatakan dalam klaim mandiri 1 sebagaimana disebutkan di atas untuk mempertahankan kebaruan dan langkah inventif invensi dan tanpa memperluas lingkup invensi;
- i. Bahwa atas tanggapan pemohon dengan mengamandemen klaim 1-6 secara voluntir, jika masih ketidak jelasan pemeriksa dapat memberikan tanggapannya melalui hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut secara lebih rinci terkait kebaruan dan langkah invensi mengingat hasil pemeriksaan substantif tersebut merupakan hasil pemeriksaan tahap I dan pengajuan permohonan paten baru diajukan pada tahun 2014. Dengan adanya hasil pemeriksaan tahap lanjut tersebut diharapkan maksud pemohon untuk mempertahankan klaim 1-6 invensi dengan dua fitur penting yang dinyatakan dalam klaim mandiri 1 dapat dikomunikasikan dengan lebih baik;
- j. Bahwa jika masih terdapat kekurangan dalam penulisan klaim, maka pemohon mohon untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki penulisan tersebut dengan tujuan untuk memperjelas dan tanpa memperluas lingkup invensi;
- k. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemohon berpendapat bahwa klaim-klaim 1-6 yang memiliki dua fitur penting dalam klaim mandiri 1 memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif dan tidak memperluas lingkup invensi. Oleh karena itu, pemohon memohon agar surat penolakan permohonan paten dapat ditarik kembali;
- l. Bukti dokumen deskripsi awal dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris (Bukti **T-8**);
- m. Bukti dokumen deskripsi dengan amandemen klaim 1-6 dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris (Bukti **T-9**);

- n. Bukti dokumen amandemen klaim 1-6 dalam Bahasa Inggris (Bukti **T-10**);
- o. Bukti dokumen Keputusan Pemberian Paten Publikasi Jepang Nomor 2013163546 dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris (Bukti **T-11**).

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201403441 dari Termohon sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201200654 yang di keluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201403441-TP tertanggal 11 Juli 2018, isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif atas Permohonan paten P00201403441 ini sebagaimana surat:

1. No. HKI-3-HI.05.02.01 P00201403441-TA, tanggal 22 Agustus 2017
Berisikan tentang patentabilitas dan ketidak-jelasan pengungkapan invensi (harus dilakukan terjemah ulang).
2. Surat Saudara No. Ref.: 24513SG29, tanggal 22 Januari 2018
Merupakan tanggapan terhadap surat pada butir 1 tersebut diatas, namun dalam surat tanggapan Saudara tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Butir 1 dan 4 (halaman 2 dari 3) mengungkapkan klaim permohonan paten P00201403441 ini dimandemen dengan mangacu terhadap JP 2014-015238 A dan JP 2013-163546 A;
 - b. Butir 2 dan 3 mengungkapkan penyerahan salinan amandemen dan sofcopy dari amandemen tersebut.
3. Berdasarkan butir 2 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Acuan amandemen klaim JP 2014-015238 A dan JP 2013-163546 A, bukan merupakan dokumen permohonan paten yang sesuai dengan bukti prioritas dalam permohonan paten P00201403441 ini (yaitu JP 2011-288741 dan JP 2012-019255); Amandemen yang dilakukan memperluas lingkup invensi, yaitu pada halaman 59 baris baris 3-4 "dibentuk oleh segel film, dimana bagian segel terkelupas oleh tekanan uap yang dihasilkan di dalam dan uap dilepas keluar", dimana kata/kalimat "segel film", "segel terkelupas", "uap dilepas keluar", tidak didukung oleh deskripsi. Juga halaman 59 baris 16 "dengan membengkokkan dan menumpang tinding film", tidak didukung oleh deskripsi, dst.

Oleh karenanya, berdasarkan butir 3 tersebut diatas, permohonan paten P00201403441 ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten P00201403441 ini ditolak.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 11 Juli 2018 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201403441 dengan

judul Invensi “KANTUNG KEMASAN” diajukan pada tanggal 11 Oktober 2018 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201403441-TA tanggal 22 Agustus 2017 telah menyatakan agar dilakukan terjemahan ulang secara keseluruhan terhadap permohonan paten P00201403441, maka perbaikan deskripsi yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 22 Januari 2018 sebagai tanggapan atas surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tersebut dianggap menggantikan deskripsi awal saat diajukan.
3. Menimbang bahwa surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201403441-TP tanggal 11 Juli 2018 telah menyatakan bahwa perubahan klaim awal menjadi klaim 1-6 yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 22 Januari 2018 dengan mengacu pada JP 2014-015238 A dan JP 2013-163546 A, dimana kedua permohonan paten JP tersebut bukan merupakan permohonan paten yang sesuai dengan bukti prioritas dalam permohonan paten P00201403441 (yaitu JP 2011-288741 dan JP 2012-019255), maka Majelis melakukan pemeriksaan substantif lengkap terhadap klaim 1-6 tersebut.
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan substantif lengkap, klaim 1-6 tersebut didukung oleh perbaikan deskripsi yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 22 Januari 2018, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
5. Menimbang bahwa klaim 1-6 tersebut terdiri dari 2 (dua) klaim mandiri dalam kategori yang sama (klaim produk), yaitu klaim 1 dan klaim 3, sedangkan klaim 2 adalah klaim turunan dari klaim 1 dan klaim 4-6 adalah klaim turunan dari klaim 3. Kedua klaim mandiri tersebut berbunyi:

“1. Suatu kantong kemasan yang mempunyai suatu bagian segel yang dibentuk oleh segel film, dimana bagian segel terkelupas oleh tekanan uap dalam yang dihasilkan di dalam dan uap dilepas ke luar yang mencakup:

suatu bagian segel pembuangan uap yang menonjol dengan membengkokkan suatu bagian dari bagian segel dalam suatu arah ke dalam, dimana bagian segel pembuangan uap secara substansial bentuk V,

suatu bagian tanpa penyegel yang dibentuk di luar bagian segel pembuangan uap, dimana bagian tanpa penyegel memiliki suatu bagian penghubung melalui mana suatu sela antara film tidak untuk disegel menghubungkan dengan bagian luar, dimana bagian segel pembuangan uap dan bagian tanpa penyegel disediakan di dalam suatu bagian

lipatan (lipatan tangan) yang dibentuk dengan membengkokkan dan menumpang tindih film, dimana kantung kemasan selanjutnya mencakup:

suatu bagian pelepasan uap pertama dan suatu bagian pelepasan uap kedua dimana bagian pelepasan uap pertama terdiri dari suatu bagian bukaan dan bagian tanpa penyegel, dan bagian bukaan adalah suatu bagian dimana bagian segel pembuangan uap terkelupas dan dibuka ketika kantung kemasan mengembang, dan dimana bagian pelepasan uap kedua dibentuk oleh suatu torehan atau suatu takik yang dibentuk dalam bagian tanpa penyegel.”

“3. Suatu kantung kemasan yang memiliki suatu bagian segel pembuangan uap, mencakup:

suatu bagian segel pertama bentuk pita yang bersambung dengan bagian segel pembuangan uap,

suatu bagian segel kedua bentuk pita yang memotong bagian segel pertama, dimana kantong kemasan dibentuk dengan penyegelan panas suatu film yang mencakup suatu lapisan cetak pertama dan suatu lapisan cetak kedua, dimana lapisan cetak pertama dicetak pada suatu bagian pertama, dimana bagian pertama termasuk setidaknya suatu bagian yang membentuk bagian segel pembuangan uap, dimana lapisan cetak kedua dicetak pada suatu bagian kedua, dimana bagian kedua termasuk setidaknya suatu bagian yang membentuk bagian segel pembuangan uap, dan dimana ketika tekanan di dalam naik, delaminasi terjadi pada lapisan cetak kedua untuk membentuk suatu bagian pelepasan uap pertama.”

Klaim 1 dan klaim 3 mempunyai fitur teknis yang dimiliki bersama, yaitu kantung kemasan yang memiliki suatu bagian segel pembuangan uap, sehingga kedua klaim mandiri tersebut mempunyai kesatuan Invensi *a priori*.

6. Menimbang bahwa dokumen perbandingan yang relevan adalah sebagai berikut:

D1: JP 2002-80072 A
D2: JP 2005-320023 A
D3: CN 1829641 A
D4: JP 2003-182780 A
D5: JP 2004-106868 A
D6: JP 2005-008260 A
D7: EP 1661821 A1
D8: JP 2007-238165 A
D9: JP 2007-223626 A
D10: US 2011/0100984 A1.

7. Menimbang bahwa fitur teknis yang dimiliki bersama oleh klaim 1 dan klaim 3, yaitu kantung kemasan yang memiliki suatu bagian segel pembuangan uap, telah diketahui dari dokumen-dokumen

pembandingan, antara lain dalam D1 (klaim 1, gb. 1-6), sehingga kedua klaim mandiri tersebut tidak mempunyai kesatuan Invensi *a posteriori*.

Dengan demikian klaim 1-6 terdiri dari 2 (dua) kelompok Invensi yang tidak mempunyai kesatuan Invensi, yaitu kelompok Invensi I (klaim 1-2) dan kelompok Invensi II (klaim 3-6), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan berdasarkan Pasal 36 ayat (5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemeriksaan lebih lanjut hanya dilakukan untuk kelompok Invensi I (klaim 1-2).

8. Menimbang bahwa kantung kemasan dengan fitur seperti yang dinyatakan dalam klaim 1-2 tidak diungkapkan dalam masing-masing dari D1-D10 secara tunggal, dan bahwa kantung kemasan tersebut juga tidak dapat diduga dari D1-D10 baik secara tunggal maupun dalam kombinasi.
9. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 1-2 dari Permohonan Paten Nomor P00201403441 dengan judul Invensi "KANTUNG KEMASAN" yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menerima klaim 1-2 dari Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 50/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201403441 dengan judul Invensi "KANTUNG KEMASAN" sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**
- 2. Menolak klaim 3-6 dari Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 50/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201403441 dengan judul Invensi "KANTUNG KEMASAN";**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding Paten untuk menerbitkan Sertifikat Paten;**
- 4. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding Paten.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 17 Desember 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng. sebagai

Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut:
Virda Septa Fitri, S.T., MLS.; Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.; Parlagutan
Lubis, S.H. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri
oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 17 Desember 2020

Ketua Majelis



Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.

Anggota Majelis

Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.